

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan

Keadaan perekonomian di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami perkembangan kemajuan yang lebih baik dengan adanya penerimaan pendapatan dari sektor perpajakan. Karena dengan adanya penerimaan pajak diharapkan akan dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Pajak merupakan sumber penghasilan terbesar bagi Indonesia. Hal ini terbukti dari tahun ke tahun Indonesia sangat bergantung pada pajak untuk pembiayaan Negara. Sekitar 70% lebih seluruh penerimaan negara berasal dari sektor perpajakan.

Di Indonesia pajak merupakan hak dan kewajiban warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan serta pembiayaan terhadap negara. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H, "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum" (Mardiasmo, 2011:1).

Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang sebagaimana telah mengalami perubahan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak sangat merupakan salah satu aspek terpenting dalam pembangunan suatu negara.

Salah satu jenis pajak yang ditetapkan pemerintah adalah Pajak Penghasilan yaitu pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak atas penghasilan dalam bagian tahun pajak. Ada beberapa jenis Pajak Penghasilan yang salah satunya adalah PPh Pasal 22 yang merupakan salah satu jenis pajak yang pelunasannya dalam tahun berjalan dipungut oleh pihak ketiga.

Sebagai pemungut pajak, maka pihak ketiga tersebut dalam tahun berjalan mempunyai kewajiban untuk memotong, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang setiap bulan atau pada masa pajak tersebut.

Berdasarkan Pasal 22 ayat (1) UU PPh bahwa pemungut PPh Pasal 22 itu terdiri dari :

1. Bendahara Pemerintah Pusat/Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang;
2. Badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.
3. Wajib Pajak Badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah

Menurut PMK Nomor 107/PMK.010/2015 pasal 1 ayat 1 Nomor PER31/PJ/2015 pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, adalah:

- a. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas:
 - 1) Impor barang; dan
 - 2) Ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam yang dilakukan oleh eksportir, ke cuali yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang terikat dalam perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan dan Kontrak Karya;
- b. Bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga Pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang;
- c. Bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP);
- d. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA),

berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS);

- e. Badan usaha tertentu meliputi:
 - 1) Badan Usaha Milik Negara, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara melalui ;penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan;
 - 2) Badan Usaha Milik Negara yang dilakukan restrukturisasi oleh Pemerintah setelah berlakunya Peraturan Menteri ini, dan restrukturisasi tersebut dilakukan melalui pengalihan saham milik negara kepada Badan Usaha Milik Negara lainnya; dan
 - 3) Badan usaha tertentu yang dimiliki secara langsung oleh Badan Usaha Milik Negara, meliputi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Telekomunikasi Selular, PT Indonesia Power, PT Pembangkitan Jawa-Bali, PT Semen Padang, PT Semen Tonasa, PT Elnusa Tbk, PT Krakatau Wajatama, PT Rajawali Nusindo, PT Wijaya Karya Beton Tbk, PT Kimia Farma Apotek, PT Kimia Farma Trading & Distribution, PT Badak Natural; Gas Liquefaction, PT Tambang Timah, PT Petikemas Surabaya, PT Indonesia Comnets Plus, PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BRI Syariah, dan PT Bank BNT Syariah, berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang dan/ atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya; ·
- f. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi, atas penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri;
- g. Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor, atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri;

- h. Produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas, atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas;
- i. Industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan, atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industrinya atau ekspornya;
- j. Industri atau badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan;
- k. Badan usaha yang memproduksi emas batangan, atas penjualan emas batangan di dalam negeri.

Tarif pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 menurut PMK Nomor 107/PMK.010/2015 pasal 2 ayat 1 Nomor PER31/PJ/2015 adalah ditetapkan sebagai berikut :

- a. Atas pemungutan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas:
 - 1. impor:
 - a) barang tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai impor;
 - b) barang tertentu lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari nilai impor;
 - c) selain barang tertentu dan barang tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b), yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai impor, kecuali atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai impor;
 - d) selain barang tertentu dan barang tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b), yang tidak menggunakan

Angka Pengenal Impor (API), sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari nilai impor; dan/ atau

- e) barang yang tidak dikuasai, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari harga jual lelang;
2. ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, sesuai uraian barang dan pos tarif/ Harmonized System (H S) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, oleh eksportir kecuali yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang terikat dalam perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan dan Kontrak Karya, sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai ekspor sebagaimana tercantum dalam Pemberitahuan Ekspor Barang.
- b. Atas pembelian barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e, sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
 - c. Atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas adalah sebagai berikut:
 1. bahan bakar minyak sebesar:
 - a) 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum Pertamina;
 - b) 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum bukan Pertamina;
 - c) 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan kepada pihak selain sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b);

2. bahan bakar gas sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai;
 3. pelumas sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
- d. Atas penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi:
1. penjualan semua jenis semen sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen);
 2. penjualan kertas sebesar 0,1% (nol koma satu persen);
 3. penjualan baja sebesar 0,3% (nol koma tiga persen);
 4. penjualan semua jenis kendaraan bermotor beroda dua atau lebih sebesar 0,45% (nol koma empat puluh lima persen);
 5. penjualan semua jenis obat sebesar 0,3% (nol koma tiga persen), dari dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
- e. Atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor sebesar 0,45% (nol koma empat puluh lima persen) dari dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
- f. Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor oleh badan usaha industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan, sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
- g. Atas pembelian batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan oleh industri atau badan usaha sebesar 1,5% (satu setengah persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
- h. Atas penjualan emas batangan oleh produsen emas batangan, sebesar 0,45% (nol koma empat puluh lima persen) dari harga jual emas batangan.

PMK Nomor 107/PMK.010/2015 merupakan Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain yang berlaku pada tanggal 8 Agustus 2015, PT Pembangkitan Jawa-Bali (PT PJB) ditunjuk sebagai salah satu badan usaha pemungut PPh pasal 22. Sehubungan dengan kondisi tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait transaksi pembelian barang dari supplier, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk setiap pembayaran transaksi pembelian barang untuk keperluan kegiatan usaha, sejak tanggal 8 Agustus 2015, PT PJB wajib memungut PPh Pasal 22 sebesar 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Untuk setiap Bukti Kas/Bank (BKK) yang bertanggal mulai 8 Agustus 2015 atas transaksi pembelian batubara dari Badan atau orang pribadi pemegang Izin Usaha Pertambangan, maka PT PJB wajib memungut PPh Pasal 22 dengan tarif sebesar 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
3. Besarnya tarif pemungutan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), lebih tinggi 100% daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan NPWP.
4. Transaksi yang dikecualikan dari pemungutan PPh pasal 22 antara lain ada di dalam PMK Nomor 107/PMK.010/2015 pasal 3 ayat (1) sampai dengan (5)
5. PT. PJB wajib menyetorkan SPT PPh pasal 22 terakhir pada tanggal 10 bulan berikutnya dan melaporkannya terakhir pada tanggal 20 bulan berikutnya

PT. Pembangkitan Jawa Bali atau disingkat PT. PJB, baik kantor pusat maupun unit, selama ini telah memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu melakukan perhitungan, penyetoran pajak ke kas negara serta melaporkannya melalui Surat Pemberitahuan (SPT). Terkait dengan kewajiban Pajak Penghasilan (PPh), unit pembangkit, unit pemeliharaan, unit

bisnis jasa OM, BPWC dan kantor pusat memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang berbeda sesuai domisili, sehingga kewajiban perhitungan, penyeteroran dan pelaporan pajaknya pun dilakukan secara mandiri di masing-masing unit. Setiap unit melakukan mekanisme pemotongan dan pemungutan PPh sesuai dengan wilayah KPP terdaftar. Dalam hal Wajib Pajak ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22, maka wajib memungut, membayarkan dan melaporkan PPh pasal 22.

Berdasarkan uraian diatas, maka judul yang diambil adalah **“PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 WAJIB PUNGUT BUMN ATAS TRANSAKSI PEMBELIAN BARANG DI PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI”**.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Lapangan

1. Mengetahui penerapan teori yang diperoleh di bangku perkuliahan dengan realita yang terjadi di lapangan.
2. Memenuhi kewajiban untuk menempuh mata kuliah Praktik Kerja Lapangan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Perpajakan di Program Diploma III.
3. Mengetahui kegiatan di lapangan atas suatu masalah yang berhubungan langsung dengan perpajakan, khususnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

1.3 Manfaat Praktik Kerja Lapangan

Manfaat diadakannya Praktek Kerja Lapangan adalah sebagai berikut:

(a) Bagi Mahasiswa

1. Mengembangkan wawasan dan disiplin ilmu baik secara teori maupun praktik yang berhubungan dengan bidang perpajakan terutama pada perlakuan perpajakan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Mengetahui mekanisme kerja khususnya pada bidang perpajakan yang dilakukan PT PJB.

3. Menerapkan pengetahuan teori yang diperoleh di bangku kuliah dengan pelaksanaan tugas yang sebenarnya dilaksanakan di PT PJB.

(b) Bagi Almamater

1. Sebagai media untuk menjalin kerja sama antara lingkungan akademis dengan tempat Praktik Kerja Lapangan.
2. Sarana evaluasi program pendidikan perpajakan dengan kualitas mahasiswa dimasa yang akan datang.

(c) Bagi PT PJB

1. Sebagai media untuk menjalin kerja sama antara PT PJB dengan Universitas Airlangga.
2. Meringankan beban kerja pegawai dengan adanya mahasiswa PKL.
3. Memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi pelaksanaan kerja di PT. PJB khususnya di bidang perpajakan.

(d) Bagi Pembaca

1. Memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan bagi pembaca.
2. Sebagai tambahan informasi kepada pembaca tentang perpajakan di PT PJB.
3. Sebagai bahan referensi dan masukan untuk kegiatan Praktik Kerja Lapangan di waktu yang akan datang.

1.4 Rencana Kegiatan Praktik Kerja Lapangan

1. Objek PKL

Bidang : Pajak Penghasilan Pasal 22

Topik : Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 22 Wajib Pungut BUMN atas transaksi pembelian barang di PT Pembangkitan Jawa Bali

2. Subjek PKL

Dilaksanakan di PT. PJB Kantor Pusat

Jalan Ketintang Baru No.11 Surabaya

3. Dilaksanakan selama empat minggu (16 Februari 2015 – 13 Maret 2015)

